

ISLAM DAN PENYANDANG DISABILITAS: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Akhmad Sholeh

Sekolah Tinggi Agama Islam ALMA ATA Yogyakarta,
D. I. Yogyakarta, Indonesia

ppci_yogya@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas dan aksesibilitasnya terhadap pendidikan. Melalui metode kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu. Akan tetapi dalam realitanya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang kurang sensitif terhadap disabilitas.

Kata Kunci: Disabilitas, Aksesibilitas, Pendidikan.

ABSTRACT

The research aimed to describe the Islamic view against persons with disabilities and their accessibility to education. Through qualitative method, this research will find the Islamic view against persons with disabilities and accessibility to education. The research finding that the Islamic view that education is right and obligation to all men, without exception, including persons with disabilities. 3 Persons with disabilities are part of the human who have rights and obligations equal basis learning and studying. But in reality the opportunity and facilities for persons with disabilities received less attention. Likewise, the policies issued that less sensitive to disability.

Keywords: *Disability, Accessibility, Education.*

A. Pendahuluan

Masyarakat penyandang disabilitas identik dengan keterbatasan fisik, tetapi berkeinginan menempuh pendidikan tinggi? Bagi sebagian besar masyarakat, eksistensi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari civitas akademika perguruan tinggi di Indonesia mungkin menjadi fenomena baru. Sampai saat ini, dalam kenyataannya, kelompok penyandang disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh persamaan dan kesempatan di dalam mengakses pendidikan tinggi. Belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswanya. Mereka masih menyimpan asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu mengikuti program perkuliahan karena keterbatasan fisik mereka yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di kelas.

Berdasarkan temuan Sidiq (2007: 13-15) terdapat beberapa perguruan tinggi yang belum menunjukkan keberpihakannya kepada penyandang disabilitas di Yogyakarta. Civitas akademika belum bisa menerima penyandang disabilitas sebagai bagian dari civitas akademiknya karena berbagai alasan, misalnya, antara lain,

mereka belum siap menyediakan fasilitas yang menunjang proses belajar-mengajar bagi penyandang disabilitas dan menyangsikan kemampuan akademik mereka karena keterbatasan fisik yang melekat.

Beberapa perguruan tinggi menggunakan instrumen tertentu sebagai cara untuk menolak calon mahasiswa dari kalangan penyandang disabilitas, seperti melalui brosur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Di dalam brosur tersebut tercantum aturan atau persyaratan “tidak cacat tubuh atau ketunaan lain” bagi calon mahasiswa baru. Juga brosur PMB yang mensyaratkan “calon mahasiswa dari kalangan penyandang disabilitas untuk memilih jurusan yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi.” Dengan demikian, (calon) mahasiswa penyandang disabilitas tidak bebas memilih jurusan yang mereka inginkan sesuai bakat dan minatnya. Ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Meskipun kasus ini terkadang diakhiri dengan permintaan maaf dari perguruan tinggi, tetap saja masih menimbulkan pertanyaan: Jika tidak ada protes dan demonstrasi dari penyandang disabilitas, apakah peraturan dan kebijakan tersebut akan dianulir? Di sini terlihat jelas bahwa perubahan peraturan atau kebijakan bukan suatu *political will* dari pemangku kepentingan di perguruan tinggi, melainkan karena adanya desakan dari bawah (penyandang disabilitas)(Sidiq, 2007: 14-15). Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian dan keseriusan serta komitmen pendidikan tinggi terhadap penyandang disabilitas, diperlukan kebijakan yang memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi mereka untuk dapat mengakses pendidikan tinggi.

Imron (1996: 24-25) menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk yaitu, *pertama*, kebijakan yang berbentuk Peraturan Pemerintah yang memberikan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas, seperti yang tercantum dalam kebijakan internasional *Declaration of Human Rights (1989)*, *Convention on the Rights of the Child (1989)*, *Life Long Education-Education*

for All (Bangkok, 1991), *Dakkar Statement* (1990), *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Person with Disabilities* (Resolusi PBB Nomor 48/46 Tahun 1993), *Salamanca Statement* (1994), *The Four Pillars of Education* (Unesco, 1997), *ASEAN Pacific Decade for Disabled* (Biwako, 2002), *Deklarasi Bukit Tinggi* (2005), dan *The Convention on The Human Rights of Person with Disabilities* (Resolusi PBB Nomor 61/106 Tahun 2006). Sedangkan kebijakan yang tertuang dalam peraturan nasional tercantum dalam UUD 1945 (amandemen) Pasal 131 Ayat 1 dan 2, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3, Pasal 5, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53. UU Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 7 tentang Penyandang Cacat.

Kedua, kebijakan yang berbentuk sikap pemerintah dalam mendukung terselenggaranya pendidikan bagi penyandang disabilitas, terutama pejabat yang mengurus pendidikan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Kebijakan ini terdiri dari dua macam, yaitu: 1) berupa sikap resmi, misalnya berbentuk Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor: 380/e.C8/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 atau Surat Keputusan Menteri Agama yang berkaitan dengan pendidikan penyandang disabilitas, unit-unit yang menangani penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas pendidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi penyandang ketunaan; 2) berupa sikap tidak resmi, misalnya komentar atau pernyataan Menteri Pendidikan atau Menteri Agama melalui media massa yang berkaitan dengan persamaan dan kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas sehingga masyarakat dapat mengetahui (Imron, 1996: 24-25).

B. Pembahasan

1. Diskursus tentang Penyandang Disabilitas

Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menelusuri beberapa istilah yang merujuk kepada anak/orang yang memiliki kelainan fisik. Signifikansi dari penelusuran ini

adalah: (1) untuk memahami awal mula atau kronologi penggunaan istilah yang melekat pada kelompok ini; (2) sejauh mana istilah-istilah yang diusung dan ditawarkan selama ini memiliki bias-bias ideologis tertentu; dan (3) menentukan istilah mana yang dianggap lebih bersahabat dan memiliki keberpihakan terhadap kelompok yang memiliki kelainan fisik.

**a. Beberapa istilah Sebutan “Orang Berkelainan”
(Disabilitas)**

1) Pengertian Istilah Penyandang Cacat

Kata “cacat” dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Poerwadarminta, 1990: 143) memiliki beberapa arti, yaitu: (1) kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada benda, badan, batin, atau akhlak); (2) lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); (3) cela atau aib; (4) tidak/kurang sempurna. Dari beberapa pengertian ini tampak jelas bahwa istilah “cacat” memiliki konotasi yang negatif, peyoratif, dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang cacat” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang cacat” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap (WHO, 1980) menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang

manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa *disability* hanyalah salah satu dari tiga aspek kecacatan, yaitu kecacatan pada level organ tubuh dan level keberfungsian individu. *Handicap* merupakan aspek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan kecacatan. Suatu *impairment* belum tentu mengakibatkan *disability*. Misalnya, seseorang yang kehilangan sebagian dari jari kelingking tangan kanannya tidak akan menyebabkan orang itu kehilangan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-harinya secara selayaknya. Demikian pula, *disability* tidak selalu mengakibatkan seseorang mengalami *handicap*. Misalnya, orang yang kehilangan penglihatan (*impairment*) tidak mampu mengoperasikan komputer secara visual (*disability*), tetapi dia dapat mengatasi keterbatasannya itu dengan menggunakan *software* pembaca layar dan, oleh karenanya, dia tetap dapat berperan sebagai pemrogram (*programmer*) komputer. Akan tetapi, *handicap* dalam bidang programming itu akan muncul manakala dia dihadapkan pada komputer yang tidak dilengkapi dengan *speech screen reader*. Ini berarti bahwa keadaan *handicap* itu ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Gerakan Penyandang Cacat secara tegas menolak definisi ketiga ini, yaitu *handicap*, karena dianggap tidak berpihak dan lebih banyak disebabkan oleh faktor dari luar diri mereka. Mereka lebih memilih menggunakan dua konsep yang berkaitan dengan model sosial, yaitu istilah *impairment* dan *disability*, karena keduanya mencakup konsep “hilangnya suatu fungsi” dan “menjadi cacat akibat sikap sosial” (Coleridge, 1997: 138).

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan

fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.” Menurut penulis, definisi ini dan istilah “penyandang cacat” itu bukan karena konsepnya yang salah, melainkan karena pilihan kata yang dipergunakan untuk mewakili konsep (cacat) tidak tepat.

2) Pengertian Istilah Difabel

Pada Konferensi Ketunetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of The Blind* (IFB) dan *World Council for the Welfare of The Blind* (WCWB), istilah “diffabled” diperkenalkan, yang kemudian diindonesiakan menjadi “difabel”. Istilah “diffabled” sendiri merupakan akronim dari “*differently abled*” dan kata bendanya adalah *diffability* yang merupakan akronim dari *different ability* yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak menyukai istilah “*disabled*” dan “*disability*” (Tarsidi, dari <http://www.kartunet.com>). Bagi masyarakat Yogyakarta pada umumnya, dan khususnya kalangan LSM, istilah “difabel” sangat populer sebagai pengganti sebutan penyandang cacat, karena dianggap lebih ramah dan menghargai daripada sebutan “cacat”. Di samping lebih ramah, istilah “difabel” lebih egaliter dan memiliki keberpihakan, karena *different ability* berarti “memiliki kemampuan yang berbeda”. Tidak saja mereka yang memiliki ketunaan yang “memiliki kemampuan yang berbeda”, tetapi juga mereka yang tidak memiliki ketunaan juga memiliki kemampuan yang berbeda.

3) Pengertian Istilah Orang Berkebutuhan Khusus

Istilah “orang berkebutuhan khusus” (*persons with special needs*) memiliki pengertian yang sangat luas dan pertama kali dicantumkan dalam dokumen kebijakan internasional dalam pernyataan *Salamanca* dan Kerangka Aksi mengenai pendidikan berkebutuhan khusus yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia tentang pendidikan berkebutuhan khusus (Unesco, 1994). Pada paragraf ketiga Pendahuluan Kerangka Aksi dinyatakan bahwa kebutuhan khusus itu meliputi anak penyandang cacat, anak

berbakat, anak jalanan, anak dari penduduk terpencil ataupun pengembara, anak dari kelompok linguistik, etnik maupun kebudayaan minoritas, serta anak dari daerah kelompok lain yang tidak beruntung. Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kecacatan hanyalah merupakan salah satu dari banyak penyebab kebutuhan khusus. Penyandang ini dalam usia sekolah disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi ataupun fisik. Di dalamnya termasuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, dan anak dengan gangguan kesehatan.” (http://id.wikipedia.org/wiki/anak_berkebutuhan_khusus).

4) Pengertian Istilah Penyandang Ketunaan

“Penyandang Ketunaan” berasal dari kata “tuna”, yaitu dari bahasa Jawa Kuno yang berarti rusak atau rugi. Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya secara spesifik, misalnya istilah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita (Tarsidi, dari <http://www.kartunet.com>). Penggunaan istilah tuna ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperhalus kata cacat demi tetap menghormati martabat penyandanginya, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kata tuna digunakan juga untuk membentuk istilah yang mengacu pada kekurangan non-organik, misalnya istilah tunawisma, tunasusila, dan tunalaras. Akan tetapi, kata tuna tidak lazim digunakan untuk mengacu pada barang yang rusak, tidak seperti kata cacat yang dapat digunakan untuk mengatakan, misalnya, “sepatu ini cacat”.

Secara kebahasaan, tuna adalah kata sifat (*adjective*) dan kata bendanya adalah ketunaan, yang secara harfiah berarti kerugian atau kerusakan. Pararel dengan kata “tuna” yang digunakan untuk memperhalus kata “cacat”, maka kata

“ketunaan” dapat pula digunakan untuk memperhalus kata “kecacatan.” Oleh karena itu, istilah “penyandang ketunaan” cukup realistis, karena tetap menggambarkan keadaan yang sesungguhnya (kerusakan, kekurangan atau kerugian sebagaimana arti hakikat harfiah kata tuna itu), tetapi tidak mengandung unsur merendahkan martabat berkat eufisme yang sudah melekat pada kata tersebut. Lebih jauh, istilah “tuna” juga sudah dikenal dan diterima secara luas, baik oleh penyandangnyapun maupun oleh masyarakat pada umumnya.

5) Pengertian Istilah Penyandang Disabilitas

Dalam upaya mencari istilah sebagai pengganti terminologi “penyandang cacat” maka diadakan Semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Forum ini diikuti oleh pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, dan Komnas HAM. Dari forum ini muncullah istilah baru, yaitu “Orang dengan Disabilitas,” sebagai terjemahan dari “*Persons with Disability*”. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan bahwa kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah “Orang dengan Disabilitas” dipadatkan menjadi “penyandang disabilitas” (Darning, 2009). Akhirnya, istilah “penyandang disabilitas” inilah yang disepakati untuk digunakan sebagai pengganti istilah “penyandang cacat”. Dengan demikian, dalam disertasi ini penulis menggunakan istilah “penyandang disabilitas” sebagai terminologi untuk merujuk kepada mereka yang sebelumnya disebut “penyandang cacat”.

Disabilitas (*disability*) atau cacat adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 1). Istilah “penyandang disabilitas” mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai

dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi pemerintah Indonesia dan sudah disahkan sebagai undang-undang negara Indonesia pada tahun 2011.

Pada hakikatnya, istilah sebutan yang penulis paparkan di atas secara esensial maknanya sama. Perubahan berbagai istilah penyebutan terhadap penyandang disabilitas yang diusung oleh para akademisi, kalangan LSM, Orsos/Ormas, dan para birokrat itu merupakan proses perubahan pergeseeran dari paradigma lama ke paradigma baru. Hal ini bertujuan untuk memperhalus kata sebutan dan mengangkat harkat serta martabat penyandang disabilitas, karena makna dari istilah sebutan tersebut berpengaruh terhadap asumsi, cara pandang, dan pola pikir seseorang terhadap penyandang disabilitas. Oleh karena itu, jika diklasifikasikan, pergeseeran istilah-istilah penyebutan dan pendekatan disabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: 1
Pergeseeran Istilah Sebutan

	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Istilah sebutan yang digunakan	Penyandang cacat	Difabel, Penyandang Ketunaan, Anak Berkebutuhan Khusus, Penyandang Disabilitas
Model Pendekatan	<i>Medical model, Tradisional model, Individual Model</i>	<i>Social model</i>
Sifat pendekatan	<i>Charity</i> (belas kasihan)	Hak Asasi (<i>Human-Rights-Approach</i>)

Pergeseeran istilah sebutan, model pendekatan, dan sifat pendekatan terhadap disabilitas seperti terlihat pada tabel di atas, telah menggambarkan pergeseeran posisi dan perkembangan peran penyandang disabilitas. Menurut Brown S, pada paradigma lama penyandang disabilitas dilihat sebagai obyek, selalu diintervensi, menjadi pasien, penerima bantuan,

dan sebagai subyek penelitian. Sedangkan pada paradigma baru penyandang disabilitas dilihat sebagai pemakai/pelanggan, rekan yang terberdayakan (*empowered peer*), menjadi partisipan riset, dan pemegang kebijakan” (Ro’fah, 2010: 15).

b. Jenis jenis dan Karakteristik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu *pertama*, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. *Kedua*, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. *Ketiga*, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Penelitian ini fokus pada mahasiswa dengan jenis disabilitas fisik, yaitu disabilitas tunanetra, tunarungu, dan tunadaksa karena luasnya spektrum penyandang disabilitas. Berikut dipaparkan pengertian masing-masing jenis disabilitas yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

1) Tunanetra

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Disebut sebagai kategori buta jika seorang anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0. Pada kategori *low vision* anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajaman penglihatan kurang dari 6/21, atau anak hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar (Somantri, 2006: 65-66).

Definisi yang lain dikemukakan oleh Kaufman dan Hallahan (Santoso, 2010: 128). Menurut mereka, tunanetra adalah individu yang memiliki penglihatan lemah atau akurasi penglihatan kurang

dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Orang yang mengalami gangguan penglihatan dapat diketahui dengan kondisi sebagai berikut: (a) ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas; (b) terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu; (c) posisi mata sulit dikendalikan syaraf otak; dan (d) terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan. Kondisi di atas yang pada umumnya digunakan sebagai patokan seseorang termasuk ke dalam kategori tunanetra atau tidak, yaitu berdasarkan pada tingkat ketajaman penglihatannya. Untuk mengetahui hal ini dapat digunakan suatu tes yang dikenal sebagai tes “Snellen Card” (Somantri, 2006: 65-66).

Dalam hal karakteristik tunanetra, Somantri (2006: 75) menjelaskan bahwa masalah intelegensi tunanetra masih mengundang perdebatan di kalangan peneliti. Pada umumnya, mereka menunjukkan bahwa anak tunanetra mengalami keterbelakangan dalam pemahaman tugas-tugas konseptual. Letak hambatan ini ada pada stimulasi sensori, komunikasi, dan konsep perkembangan kognitif itu sendiri. Ada empat hal yang menentukan perkembangan kognitif pada anak tunanetra. *Pertama*, ragam pengalaman, yaitu kecenderungan anak tunanetra menggantikan indera penglihatan dengan indera pendengaran sebagai saluran utama untuk menerima informasi dari luar, yang mengakibatkan pembentukan pengertian atau konsep hanya berdasarkan pada suara atau bahasa lisan (Somantri, 2006: 69). Akibatnya, semua anak tunanetra sering mempunyai pengertian yang tidak lengkap terhadap satu obyek, variasi pengalaman yang diperoleh anak tunanetra menjadi tidak selengkap anak awas. Masing-masing tunanetra juga mempunyai variasi pengalaman sendiri-sendiri. Tunanetra sering melakukan “verbalism”, yaitu kepercayaan tunanetra terhadap suatu kata atau kelompok kata yang tidak didukung dengan pengalaman penginderaan (Somantri, 2006: 69).

Kedua, kemampuan orientasi mobilitas, yaitu kemampuan untuk bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain serta mengenal lingkungan di sekelilingnya. Semakin tunanetra mampu bergerak sendiri, maka ia akan dapat mengeksplorasi lingkungannya, sehingga tunanetra tidak terlalu banyak bergantung pada yang lain. Karena berdasarkan suara, tunanetra hanya akan mampu mendeteksi dan menggambarkan tentang arah, sumber, jarak suatu obyek, informasi ukuran dan kualitas ruangan, tetapi tidak mampu memberikan gambaran yang konkret mengenai bentuk, kedalaman, warna, dan dinamikanya. Tunanetra akan mengenal bentuk, posisi, ukuran, dan perbedaan permukaan hanya lewat perabaan (Somantri, 2006: 68-69). Kemampuan mengidentifikasi dengan pendengaran, perabaan, dan penciuman merupakan kunci bagi tunanetra dalam mengidentifikasi lingkungan sekitar (Somantri, 2006: 68). *Ketiga*, kesempatan pendidikan yang diberikan oleh lingkungan, yaitu lingkungan memberikan akses/ kemudahan dalam menempuh pendidikan di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan tingkat disabilitasnya. *Keempat*, intelegensi, yaitu dengan kebutaan yang disandang tunanetra tidak secara otomatis menyebabkan rendahnya intelegensi seseorang. IQ anak tunanetra pada umumnya normal, atau sesuai dengan keadaan umurnya. Penelitian Heyes menegaskan bahwa tidak terdapat bukti tentang kondisi tunanetra akan menghasilkan IQ yang rendah (Tarsidi, dari <http://file.upi.edu/direktori/FIP/JUR: PENDING: LUAR-BIASA>).

2) Tunarungu

Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Andreas Dwidjosumarto (Tarsidi, dari <http://file.upi.edu/direktori/FIP/JUR: PENDING: LUAR-BIASA>) mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli adalah seseorang yang

indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*). Tingkat ketajaman pendengaran dapat diketahui dengan “tes audiometris”.

Dalam konteks pendidikan, tunarungu diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, gangguan pendengaran ringan, yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 35-54 dB. Pada tahap ini penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus. *Kedua*, gangguan pendengaran sedang, yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 55-69 dB. Pada tahap ini penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus, karena penderita memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus setiap harinya. *Ketiga*, gangguan pendengaran berat, yaitu kehilangan kemampuan mendengar antara 70-89 dB. Pada tahap ini penderita memerlukan pelayanan sekolah khusus karena memerlukan latihan berbicara dan latihan berbahasa secara khusus. *Keempat*, gangguan pendengaran ekstrem/tuli, yaitu kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas dan penderita memerlukan pelayanan sekolah khusus karena memerlukan latihan berbicara dan latihan berbahasa secara khusus.

Hasil penelitian yang dilakukan Suparno dan Tin Suharmini pada tahun 2005 menunjukkan bahwa karakteristik anak tunarungu adalah kemampuan recall-nya untuk mata pelajaran yang banyak menggunakan bahasa cenderung kurang, sedangkan untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan praktek, seperti olahraga dan menggambar, hasilnya bagus. Dalam pelajaran yang menggunakan verbal, anak tunarungu kesulitan untuk menangkap pesan yang diberikan oleh guru. Pesan yang sudah ditangkap, kadang tidak sesuai sehingga terjadi kesalahan persepsi. Persepsi yang salah apabila disimpan dan direproduksi kembali menjadi

salah pula, sehingga prestasi belajar yang banyak menggunakan verbal cenderung rendah (Suparno dan Suharmini, dari http://staff.uny.ac.id/sites/defaultfiles/scan0024_2.pdf).

Perkembangan kognitif anak tunarungu ditentukan oleh, *pertama*, tingkat kemampuan bahasa, *kedua* oleh variasi pengalaman, *ketiga* oleh pola asuh atau kontrol lingkungan, *keempat* oleh tingkat ketunarunguan dan bagian telinga yang mengalami kerusakan, dan *kelima* oleh ada tidaknya kecacatan lainnya.

Pada umumnya, anak tunarungu mempunyai intelegensi (Suharmini, 2007: 61). yang secara potensial sama dengan anak pada umumnya, namun anak tunarungu kurang mampu dalam mengembangkan fungsi intelegensinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan fungsi auditori yang mengakibatkan kurangnya kemampuan penguasaan bahasa dan gangguan dalam komunikasi dan informasi. Beberapa ahli ilmu jiwa menyatakan bahwa kemampuan kognitif sangat erat hubungannya dengan bahasa. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa anak tunarungu tidak harus lebih rendah taraf intelegensinya dari anak normal. Menurut Fruth, sebagaimana dikutip oleh Sri Moerdani dalam buku karya T. Sutjiati Somantri, mengemukakan bahwa anak tunarungu menunjukkan kelemahan dalam memahami konsep berlawanan. Sedangkan konsep berlawanan itu sangat tergantung dari pengalaman bahasa, misalnya panas-dingin (Somantri, 2006: 98).

3) Tunadaksa

Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.

Selain penyandang tunadaksa, dikenal juga penyandang *celebral palsy*, yaitu suatu kondisi yang memengaruhi pengendalian sistem motorik sebagai akibat lesi dalam otak atau suatu penyakit neuromuskular yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak yang berhubungan dengan pengendalian fungsi motorik. Perbedaan *cerebral palsy* (CP) dan tunadaksa terletak pada gerakan motorik. Penderita tunadaksa sama sekali tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya yang mengalami gangguan atau kerusakan, sedangkan CP masih dapat menggerakkan anggota tubuhnya yang terserang penyakit meskipun gerakannya terganggu karena terdapat kelainan pada tonus otot.

Tunadaksa diklasifikasikan paling tidak ke dalam enam macam. *Pertama*, kerusakan yang dibawa sejak lahir (keturunan), misalnya kaki seperti tongkat (*club-foot*), tangan seperti tongkat (*club-hand*). *Kedua*, kerusakan waktu kelahiran, seperti kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran (*erb's palsy*). *Ketiga*, kerusakan karena infeksi, seperti menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku (tuberkolosis tulang). *Keempat*, kerusakan traumatik, seperti anggota tubuh yang dibuang akibat kecelakaan (amputasi), kecelakaan akibat luka bakar, dan patah tulang. *Kelima*, tumor, seperti tumor tulang (*oxostosis*), kista atau kantung yang berisi cairan di dalam tulang (*osteosis fibrosa cystica*). *Keenam*, kondisi kerusakan lainnya, seperti telapak kaki yang rata, tidak berteluk (*flalfeet*), bagian belakang sumsum tulang belakang yang melengkung (*kyphosis*), bagian muka sumsum tulang belakang yang melengkung (lordosis), dll. (Somantri, 2006: 121-125).

Penelitian Tin Suharmini (1995) menunjukkan bahwa penyandang tunadaksa lebih sering menunjukkan kesedihan, depresi, stres, jarang tersenyum, kecemasan, penarikan diri, dan emosional. Pola-pola emosi pada anak tunadaksa

adalah seperti, sedih, marah, cemas, takut, dan menarik diri (*withdrawal*). Akan tetapi, setiap individu tunadaksa tidak dalam kondisi karakteristik yang sama (Suharmini, 2006). Perasaan kecewa dan marah karena melihat kondisi fisiknya maka muncul rasa minder (Suharmini, 1988). Keadaan tunadaksa menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik/gerak, seperti olahraga berjalan, lari, loncat dan hambatan terhadap kegiatan eksplorasi lingkungan (Somantri, 2006: 127).

Pada sebagian besar anak tunadaksa, keadaan atau kelainannya tidak langsung menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan intelegensi. Tunadaksa hanya mengalami kesulitan pada aspek kondisi lingkungan dan kondisi bangunan karena keterbatasan dalam mobilitasnya. Berbeda dengan kelainan fisik yang berupa *cerebral palsy*, kelainan ini menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan intelegensi. Penderita *cerebral palsy* lebih banyak mengalami kesulitan daripada anak tunadaksa. *Cerebral palsy* mengalami kesulitan, baik dalam komunikasi, persepsi maupun kontrol gerak (Somantri, 2006: 129).

2. Pandangan Islam terhadap Penyandang Disabilitas

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt., meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt Hal ini sesuai dengan firman Allah swt yang tersurat dalam Al-Qur'an surat at Tin ayat 4 yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (Departemen Agama RI, 1989: 1075). Demikian juga terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,” (QS. Al-H(ujrat: 13). (Departemen Agama RI, 1989: 847).

Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga dikatakan bahwa:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, rupamu, akan tetapi Allah melihat hatimu,” (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan kedua ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri daripada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya.

Dalam sejarah Nabi Muhammad saw juga dikenal tentang bagaimana seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan secara sama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam *asbab an-nuzul* surat ‘Abasa ayat 1-4, dalam *Tafsir Jalalain*, bahwa pada suatu hari datanglah kepada Nabi seorang tunanetra (buta) bernama Abdulah Ibnu Ummi Maktum atau anak Ummi Maktum, dan dalam sumber yang lain mengisahkan anak Ummi Maktum bernama Amr Ibnu Qais (anak laki-laki paman Siti Khadijah) (Al-Maragi, 1993: 70). Dia berkata dengan suara agak keras kepada Nabi: “Ajarkanlah kepadaku apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu.” Karena buta maka pada saat itu Abdulah Ibnu Ummi Maktum tidak mengetahui kesibukan Nabi yang sedang menghadapi para pembesar kaum musyrikin Quraisy (Al-Maragi, 1993: 70). Nabi sangat menginginkan mereka masuk Islam. Hal ini menyebabkan Nabi bermuka masam dan berpaling dari Abdullah Ibnu Ummi Maktum lalu menuju

rumah tetap menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Karena merasa diabaikan, Abdullah Ibnu Ummi Maktum berkata: “Apakah yang saya katakan ini mengganggu Tuan?” Nabi menjawab: “Tidak.” Maka turunlah wahyu yang menegur sikap Nabi tersebut (Al-Maragi, 1993: 70). Setelah itu setiap Abdullah Ibnu Ummi Maktum datang berkunjung, Nabi selalu mengatakan: “Selamat datang orang yang menyebabkan Rabbku menegurku karenanya,” lalu Nabi menghamparkan kain serbannya untuk tempat duduk Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Selanjutnya, Nabi mengangkat dan memberi kepercayaan kepada Abdullah Ibnu Ummi Maktum untuk memangku jabatan sebagai walikota, dan dia adalah orang kedua dalam permulaan Islam sebelum hijrah yang dikirim Nabi sebagai mubalig atau da’i ke Madinah (Al-Mahalli, 2007: 2657).

Para ahli hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang “*Universal Islamic Declaration of Human Right*” yang diangkat dari AlQur’an dan sunnah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain, (a) hak untuk hidup, (b) hak untuk mendapatkan kebebasan, (c) hak atas persamaan kedudukan, (d) hak untuk mendapatkan keadilan, (e) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, (f) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, (g) hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik, (h) hak untuk bebas berpikir dan berbicara, (i) hak untuk bebas memilih agama, (j) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi, (k) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, (l) hak jaminan sosial, (m) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, (n) hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga, (o) hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk “belajar”, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apapun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi “mengetahui”, “mengenal” dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu “pembelajaran” yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka miliki (QS. An-Nahl: 78; Az-Zumar: 9; At-Taubah: 122, dan Al-Imran: 187).

Manusia memerlukan ilmu untuk memahami alam semesta dan lingkungan sekitarnya. Dengan bekal ilmu, manusia dapat menyelami dan menggali mistri alam semesta dan menggunakannya untuk kebaikan hidup manusia di bumi. Menanam kebaikan di dunia berarti menanam kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlaknya sesuai dengan tuntutan ilmu (Al-Gazali, 1995: 3). Ini berarti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, juga merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain (Lihat QS. An-Nur: 61; QS. ‘Abasa: 1-4). Amr Ibn Al-Jamuh sudah tua ketika Islam mencapai Madinah. Dia juga sebagian lumpuh di salah satu kakinya. Setelah memeluk Islam, ia merasa kuat dan bergabung dengan ketiga anaknya yang bersiap bertarung di Perang Uhud. Anak anaknya telah mengingatkan bahwa ia dibebaskan dari kewajiban untuk berperang karena sudah tua, lemah, dan lumpuh. Amr mengambil kasusnya langsung kepada Nabi yang mengatakan kepada anak-anak untuk membiarkan ayah mereka memiliki keinginannya. Amr dan salah seorang putranya yang dekat dengan Nabi selama pertempuran, mereka membela Nabi ketika hal itu menjadi benar-

benar berbahaya, dan mereka jatuh di medan perang dan meninggal dalam saat satu sama lain (Maysaa S. Bazna, Ed.D., Cacat dalam Al-Qur'an).

3. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Pendidikan Tinggi

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, yang dimaksud aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat dan lansia (Lihat Permen Pekerjaan Umum Nomor 30/ PRT/M/2006 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat {3} guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sementara dalam CRPDS (*The Convention on the Human Right of Persons with Disabilities*) Pasal 9 Ayat 1 tentang aksesibilitas, dinyatakan bahwa dalam rangka memungkinkan penyandang cacat untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, maka negara-negara pihak harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin akses penyandang cacat terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi serta fasilitas dan pelayanan lainnya yang terbuka atau disediakan bagi publik, baik di perkotaan maupun di pedesaan, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Langkah-langkah yang di dalamnya harus mencakup identifikasi dan penghapusan semua hambatan dan penghalang terhadap aksesibilitas, antara lain harus berlaku bagi: a) bangunan, jalan, transportasi, dan fasilitas lainnya, baik di dalam ruangan termasuk sekolah maupun perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja; b) informasi, komunikasi, dan pelayanan lainnya termasuk pelayanan elektronik dan pelayanan gawat darurat. Sementara pada Ayat 2, negara-negara pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk: a) mengembangkan, menyebarluaskan, dan memonitor pelaksanaan standar-standar minimum dan panduan bagi aksesibilitas fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik; b) menjamin bahwa lembaga swasta yang menawarkan fasilitas dan pelayanan yang terbuka atau disediakan untuk publik mempertimbangkan semua aspek dalam hal aksesibilitas bagi

penyandang cacat; c) menyelenggarakan pelatihan bagi para pemangku kepentingan berkaitan dengan persoalan aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang cacat; d) menyediakan tanda-tanda dalam tulisan Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca serta dipahami pada bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik; e) meningkatkan bentuk bantuan dan mediasi, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat yang profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan-bangunan dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik; f) meningkatkan bentuk-bentuk bantuan dan dukungan lainnya yang tepat bagi penyandang cacat untuk menjamin akses mereka terhadap informasi; g) memajukan akses bagi penyandang cacat akan informasi dan teknologi dan sistem komunikasi terbaru, termasuk internet; h) memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem tersebut dapat diakses dengan biaya seminimal mungkin (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 107 Lampiran UU RI Nomor 19 Tahun 2011).

Kemudian dalam merancang lingkungan dan bangunan tentunya melibatkan banyak faktor pertimbangan termasuk estetika, pilihan teknik, isu-isu lingkungan, masalah keamanan, dan biaya. Pada umumnya desain lingkungan, bangunan, fasilitas, dan alat-alat yang digunakan itu dibuat dan dirancang hanya untuk “rata-rata” pengguna saja, dalam arti tidak mempertimbangkan bahwa yang akan menggunakan nantinya adalah orang dengan ukuran tinggi badan, tangan panjang, postur tubuh, dan bentuk fisik yang berbeda-beda, serta orang yang mempunyai keterbatasan mobilitas, audio, dan visual. Sementara itu, pendekatan “universal design”, menurut *Center for Universal Design* (CUD), desain universal adalah desain produk dan lingkungan untuk dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin tanpa perlu adaptasi atau rancangan khusus. Universal desain berawal dari penelitian ergonomi untuk merancang fasilitas bagi penyandang

disabilitas. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Timothy Nugent (ketua tim peneliti) pada tahun 1949 di University of Illinois Urbana Champaign dan kemudian standar desain tersebut diterbitkan pada tahun 1960 (<http://www.wikipedia.or>).

Desain universal mengacu pada ide-ide spektrum luas yang dimaksudkan untuk menghasilkan bangunan, produk, dan lingkungan yang inheren, dapat diakses oleh orang tua, orang non-disabilitas, dan penyandang disabilitas. Istilah “desain universal” diciptakan oleh arsitek Ronald L. Mace (Kusumarini & Utomo, 2008: 85-98) seperti pendapatnya di bawah ini:

“Universal design means simply designing all products, building and exterior spaces to be usable by all people to the greatest extent possible”

Desain universal menggambarkan konsep tentang cara merancang produk dan lingkungan yang dibangun agar menjadi estetis dan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang, terlepas dari usia, kemampuan atau status kehidupan. Desain universal adalah suatu pendekatan terhadap desain produk dan lingkungan, termasuk instruksi, yang memperhitungkan berbagai kemampuan, kecacatan, latar belakang ras dan etnis, kemampuan membaca, usia, dan karakteristik lain dari tubuh manusia (<http://www.washington.edu/doit/Faculty/Strategies/Universal/>).

“Universal design is an approach to design that incorporates products as well as building features and elements which, to the greatest extent possible, can be used by everyone.” (Mace, 2000).

Story (Kusumarini dan Utomo, 2008: 85-98) menyebutkan setidaknya ada tujuh prinsip dalam desain universal. Pertama, *equitable use*, yaitu desain yang dapat digunakan secara wajar oleh semua orang dengan variasi kemampuannya dan tidak menstigmakan penggunaannya. Kedua, *flexibility in use*, yaitu desain yang fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin. Ketiga, *simple and intuitive*

use, yaitu desain yang cara penggunaannya mudah dimengerti, tanpa tuntutan pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa tertentu. *Keempat, perceptible information*, yaitu desain yang mengomunikasikan atau mengakomodasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, dan dekat dengan kondisi ambang dan atau kemampuan sensor pengguna. Kelima, *tolerance for error*, yaitu desain yang meminimalkan dampak dan konsekuensi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dari tindakan yang keliru. Keenam, *low physical effort*, yaitu, desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha kekuatan fisik minimal (tidak melelahkan). *Ketujuh, size and space for approach and use*, yaitu desain dengan terapan ukuran dan ruang yang mudah (cukup) untuk pencapaian, dan dapat digunakan tanpa batasan ukuran, postur, dan mobilitas pengguna.

Prinsip-prinsip tersebut di atas berlaku umum untuk segala bidang rancangan, baik arsitektur, interior, produk, maupun layanan utamanya yang berupa fasilitas publik. Secara khusus, prinsip-prinsip tersebut juga bisa diterapkan untuk fasilitas orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Dalam dunia pendidikan tinggi, prinsip-prinsip tersebut adalah untuk memudahkan dalam mengakses lingkungan bangunan kampus dan mengakses proses pembelajaran.

C. Simpulan

Simpulan dari paparan tersebut adalah bahwa Islam memandang kedudukan manusia dihadapan Allah adalah sama, meskipun dilahirkan dalam keadaan yang penuh keterbatasan secara fisik (disabilitas), hanya takwanyalah yang membedakan pandangan antara manusia satu dengan yang lainnya. Dalam konteks inilah mencari ilmu pengetahuan diwajibkan dalam rangka menuju derajat takwa. Islam memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk

bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk “belajar”, ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apa pun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi “mengetahui”, “mengenal” dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu “pembelajaran” yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka miliki.

Penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain. Akan tetapi dalam realitanya kesempatan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas kurang mendapatkan perhatian. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh perguruan tinggi kurang sensitif terhadap disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, I., 1995, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Mahalli, I. J., 2007, “*Imam Jalaluddin As-Suyuti,*” dalam *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Maragi, A. M., 1993, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Bazna, M. S. & Tarek A. *Hatab, PE, tt, Cacat dalam Al-Qur'an.*
- Coleridge, P., 1997, *Penyandang Cacat, Pembebasan, dan Pembangunan*, terj. Omi Intan Naomi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daming, S., 2009 “*Pelembagaan Penyandang Disabilitas sebagai Terminologi Baru Pengganti Istilah Penyandang Cacat*”, dalam Makalah Semiloka, tidak diterbitkan.
- Imron, A., 1996, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusumarini, Y. & Utomo, T. N. P., 2008, “*Analisis Penerapan Konsep ‘Desain Universal’ pada Sayembara Perancangan ITB J. Vis.*” *Art & Des.* Vol. 2, No. 1, 2008.
- Mace, R. L., 1991, *Accessible Environments: Toward Universal Design*, New York: Van Nostrand Reinhold
- Mace, R., 2000, *Universal Design: Housing for the Lifespan of All People* (North Carolina State University).
- Poerwadarminta, W. J. S., 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Media Press.
- Ro'fah, dkk., 2010, *Membangun Kampus Inklusif*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga.

- Santoso, S. B., *Sekolah Alternatif, Mengapa Tidak?*, Yogyakarta: Diva Press.
- Sidiq, D. M. 2007, “*Mahasiswa Difabel di Perguruan Tinggi,*” dalam Sekar Ayu Aryani (ed.), *Desain Pembelajaran Sensitif Difabel*, Yogyakarta: IIS PPS UIN.
- Somantri, T. S., 2006, *Psikologi Anak Luar Biasa*, Jakarta: Refika Aditama.
- Story, M. F., 1998, *The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities*, North Carolina State University.
- Suparno dan Suharmini, T., 2005, “*Masalah Perkembangan Bahasa, Kognitif, dan Kepribadian pada Anak Tunarungu*”, Ringkasan Laporan Penelitian, Yogyakarta: UNY.
- Tarsidi, D., tt, *Dampak Ketunanetraan terhadap Fungsi Konitif Anak*, [Online]. Tersedia: [http://file.upi.edu/direktori/FIP/JUR: PEND: LUAR-BIASA](http://file.upi.edu/direktori/FIP/JUR:PEND:LUAR-BIASA), Diakses pada: 3 Februari 2013 pukul 11.00 WIB.
- _____, tt, *Penyandang Disabilitas Istilah Pengganti Penyandang Cacat*, [Online]. Tersedia: <http://www.kartunet.com>. Diakses pada: 25 Oktober 2011.
- Undang-Undang RI No.4 Tahun 1997.
- UU RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

halaman ini bukan sengaja dikosongkan